

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

- 5.1.1 Tradisi *mappande manuq* sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Banua Sendana. Tradisi *mappande manuq* merupakan tradisi yang dilakukan setelah resminya pertunangan. Dalam tradisi ini laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap perempuan yang sudah resmi menjadi tunangannya seperti makanan pokok beras, terigu, telur, gula, minyak dan sekarang juga bisa hanya mentrasfer uang jika kampung perempuan tersebut jauh.
- 5.1.2 Kedudukan nafkah seperti pemberian makanan pokok ataupun uang merupakan kewajiban bagi laki-laki. Tradisi ini harus dijalankan setelah resminya pertunangan. tidak ada pemberatan bagi laki-laki karna perempuan tidak menentukan takaran dari makanan pokok tersebut tetapi sesuai dari kemampuan laki-laki saja tradisi ini sebagai bentuk perhatian dari laki-laki selama menunggu hari perkawinan, sebagai bentuk kesungguhan dari laki-laki untuk membangun rumah tangga dengan tunangannya. Tradisi *mappande manuq* merupakan kewajiban adat yang diyakini bisa menjadi jalan untuk bersilaturahmi antara dua keluarga untuk mengenal satu sama lain.

5.1.3 Dalam tinjauan hukum Islam tradisi *mappande manuq* hukumnya boleh dilakukan karna sesuai dengan kaedah *fiqhiyah* “Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharaman sesuatu tersebut”. Menurut hasil wawancara yang dilakukan tradisi ini dikategorikan *urf shohih*. Tradisi ini dimaksudkan sebagai bentuk perhatian dari laki-laki terhadap tunangannya, bukti kesungguhannya dan bisa menjadi jalan untuk silaturahmi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai *mappande manuq* dalam perkawinan adat Mandar di desa Banua Sendana, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

5.2.1 Diharapkan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta berusaha memberikan pemahaman yang benar terhadap semua hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadikan sebuah pondasi yang kokoh agar dapat menghilangkan segala dampak negatif.

5.2.2 Bagi civitas akademik, diharapkan agar lebih sering mengadakan penelitian di bidang keagamaan dalam masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal berbagai ilmu agama yang kita dapatkan selama di bangku perkuliahan, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan berkembangnya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.